



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG
PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PENERAPAN PROTOKOL
KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS
DISEASE* 2019 DI WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan penularan *Covid-19* di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara serta adanya potensi penyebaran *Covid-19* varian Omicron, perlu dilakukan pengendalian di berbagai aspek baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, kesehatan, sosial, maupun ekonomi sebagai upaya melindungi segenap warga dari ancaman wabah penyakit;
- b. bahwa ketentuan mengenai Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020, namun untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ, tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi, perlu untuk dilakukan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984

- Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 66), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penangan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara (Berita

Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 84), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 huruf yakni huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Setiap orang yang tinggal/berdomisili dan atau berada dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dalam melaksanakan aktivitas kesehariaanya wajib :

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain;
- b. Melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) berjarak antara orang lain dan kelompok;
- c. Membersihkan tangan secara teratur;
- d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
- e. menerapkan Protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing* dan *treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan *Covid-19* Varian Omicron.

2. Ketentuan Pasal 9 ditemabahkan 2 huruf yakni huruf i dan huruf j sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pimpinan/penanggungjawab perangkat daerah/institusi/pemerintah ohoi/lembaga dan badan usaha/pelaku usaha/pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib :

- a. menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan serta pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- b. menerapkan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang untuk semua aktifitas;
- c. menyiapkan sarana cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun atau *hand sanitiser*;
- d. menghindari aktifitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang/masa;
- e. melakukan fasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*;
- f. memasang tanda indikator dan atau penjelasan terkait protokol kesehatan pencegahan *covid-19* yang menjadi tanggungjawab kita bersama;
- g. menghimbau dan melakukan edukasi kepada semua orang yang berada dalam tanggungjawabnya untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan *covid-19*;
- h. melakukan penegakan kedisiplinan dan pengawasan internal protokol kesehatan pencegahan *covid-19* yang menjadi tanggungjawabnya;
- i. menggunakan Aplikasi *PeduliLindungi*; dan
- j. mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi *PeduliLindungi* dengan scan optimal Aplikasi *PeduliLindungi*.

3. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 27a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27a

- (1) Bupati menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan percepatan target vaksinasi dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara sesuai target yang sudah ditetapkan, antara lain :
 - a. untuk dosis pertama 70% (tujuh puluh persen) dan khusus lansia target capaian 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin;
 - b. melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan lansia 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin *CoronaVac/Sinovac-Bio Farma*; dan
 - c. melakukan percepatan vaksinasi dosis kedua sehingga mengurangi (gap) capaian dosis pertama dan dosis kedua.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal **3** Januari 2022

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal **3** Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR **4**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA,



P. J. BUNGA, SH
NIP. 19781220 200804 2 001

PENJELASAN PASAL

ATAS

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG
PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PENERAPAN PROTOKOL
KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* DI WILAYAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

A. UMUM

Dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ, tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi, perlu dilakukannya penyesuaian regulasi daerah yang mengatur tentang Penegakan Hukum dan Protokol Kesehatan.

Penyesuaian regulasi dimaksud kembali dipertegas dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400/8615/OTDA, tanggal 27 Desember 2021 perihal Fasilitasi Penyiapan dan Penyesuaian Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dimaksud, maka dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas,

Huruf e

3T 3T (*testing, tracing* dan *treatment*)

- *testing* adalah pemeriksaan dini untuk dapat mengetahui kondisi seseorang sudah terjangkit *Covid-19* atau tidak;
- *tracing* adalah proses mengidentifikasi siapa saja orang-orang yang telah berkontak dengan pasien positif *Covid-19*; dan
- *treatment* adalah perawatan kepada pasien yang terkonfirmasi positif *Covid-19*.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.